



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT YANG
TIDAK DIJAMIN DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan yang tidak dijamin dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, maka perlu adanya aturan tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelayanan kesehatan tertentu yang tidak dijamin dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang tidak dijamin dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, Perlu Pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Tidak Dijamin Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Dbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK DIJAMIN DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah program jaminan kesehatan bersifat nasional berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang/warga Negara yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
8. Masyarakat adalah masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti.
9. Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya jika tidak mendapatkan pelayanan akan berisiko kematian atau cacat.
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk tujuan observasi diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien menginap berdasarkan kebutuhan medis melalui rujukan atau Unit Gawat Darurat dengan menempati tempat tidur atau dirawat diruang rawat inap kelas III.
12. Sistem Rujukan adalah sistem pelayanan kesehatan berjenjang dan terstruktur, melalui pelayanan kesehatan tingkat pertama sampai dengan pelayanan kesehatan rujukan tertinggi dan sebaliknya.
13. Tarif adalah harga satuan dari setiap unit pelayanan yang diberikan Puskesmas dan Rumah Sakit dengan mempertimbangkan seluruh biaya operasional serta memperhitungkan volume layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Verifikasi adalah pemeriksaan kembali terhadap suatu data atau lainnya.

15. Orang dengan gangguan jiwa adalah seseorang yang mengalami sindrom atau sekelompok gejala yang mempengaruhi pikiran, perasaan dan perilaku sehingga menyebabkan disfungsi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang tidak dijamin dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di daerah.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu :

1. jenis pelayanan kesehatan;
2. pemberi pelayanan kesehatan;
3. penerima pelayanan kesehatan;
4. persyaratan pelayanan kesehatan tertentu;
5. mekanisme penggantian biaya;
6. pendanaan; dan
7. pemantauan dan evaluasi.

BAB III JENIS PELAYANAN KESEHATAN Pasal 4 Jenis Pelayanan Kesehatan

Jenis pelayanan kesehatan tertentu yang tidak dijamin dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pelayanan pendamping rujukan bagi pasien yang berstatus sebagai peserta JKN dari segmen PBI APBD (PBPU dan BP Pemda) dan PBI APBN (PB JK).
- b. Pelayanan pengembalian pasien peserta JKN dari segmen PBI APBD (PBPU dan BP Pemda) dan PBI APBN (PBI JK) yang meninggal dunia di Fasilitas Kesehatan ke tempat asalnya di wilayah daerah.
- c. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa, penyandang masalah sosial/terlantar, penghuni lembaga kemasyarakatan, tahanan Kepolisian/Kejaksaan dan anak panti asuhan yang tidak memiliki NIK meliputi:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap;
 - c. pelayanan gawat darurat;
 - d. pelayanan rujukan; dan/atau
 - e. pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik.
- d. Pelayanan kesehatan tertentu lainnya yang tidak dijamin oleh Program JKN dan tidak memberikan manfaat yang sama dengan program JKN.

BAB III
Pemberi Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai pendukung pelaksanaan program JKN.
- (2) Penyelenggara pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. UPT Puskesmas; dan
 - b. RSUD.
- (3) UPT Puskesmas dan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan secara swakelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) UPT Puskesmas dan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan penggantian biaya kepada Dinas atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan.
- (5) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
PERSYARATAN PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU
Pasal 6

- (2) Persyaratan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu :
 - a. fotocopy KTP/KK/KIA; dan
 - b. surat rujukan.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yaitu :
 - a. fotocopy KTP/KK/KIA; dan
 - b. surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang untuk pengembalian pasien yang meninggal dunia ke daerah asalnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (4) Persyaratan dan ketentuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yaitu :
 - a. surat keterangan dari institusi yang berwenang, dengan ketentuan :
 - 1) dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah sosial/terlantar;
 - 2) dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk penghuni Lembaga Pemasyarakatan;
 - 3) dari Kepala Kepolisian/Kejaksaan untuk tahanan Kepolisian/Kejaksaan; dan
 - 4) dari Kepala Panti Asuhan untuk anak panti asuhan.

- b. Untuk pasien rawat inap dan *emergency* (IGD) yang belum bisa menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pasien tetap diberikan pelayanan kesehatan dengan ketentuan melengkapi persyaratan yang ditentukan paling lama 4 x 24 jam (hari kerja) sejak diberikan pelayanan kesehatan.
- c. Untuk pasien rawat inap maka akan dirawat di kelas III (tiga) dan tidak boleh naik kelas.

BAB V
MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA
Pasal 7

Penggantian biaya

- (1) Penggantian biaya diajukan oleh pemberi pelayanan kesehatan ke Dinas Kesehatan sesuai dengan tarif yang ditetapkan.
- (2) Penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi KTP/KK/KIA;
 - b. daftar rekapitulasi dan rincian biaya pelayanan kesehatan;
 - c. surat rujukan/surat kontrol dari Puskesmas atau RSUD;
 - d. resume medis;
 - e. SPT dan SPPD petugas pendamping rujukan;
 - f. laporan Perjalanan Dinas dari petugas pendamping rujukan; dan
 - g. bukti Tiket dan Bill hotel.
- (3) Berkas penggantian biaya pelayanan kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. fotokopi KTP/KK/KIA;
 - b. daftar rekapitulasi dan rincian biaya penggunaan ambulans;
 - c. surat keterangan kematian;
 - d. SPT dan SPPD petugas;
 - e. laporan Perjalanan Dinas dari petugas; dan
 - f. Berita acara penggunaan ambulans.
- (4) Berkas penggantian biaya pelayanan kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) meliputi:
 - a. surat keterangan dari institusi yang berwenang;
 - b. daftar rekapitulasi dan rincian biaya pelayanan kesehatan;
 - c. resume medis; dan
 - d. surat jaminan pelayanan.

Pasal 8

- (1) Penggantian biaya yang diajukan ke Dinas dapat dilakukan pembayaran berdasarkan rincian biaya dan dokumen yang telah diverifikasi.
- (2) Apabila penggantian biaya tidak bisa dilakukan pada tahun berjalan, maka pembayaran dibebankan pada anggaran perubahan atau pada anggaran tahun berikutnya tanpa biaya tambahan.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 9

Pendanaan Pelayanan Kesehatan tertentu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin tepat sasaran, efisien dan efektivitas dari kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) Ketentuan dan tata cara pemantauan serta evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENUTUP

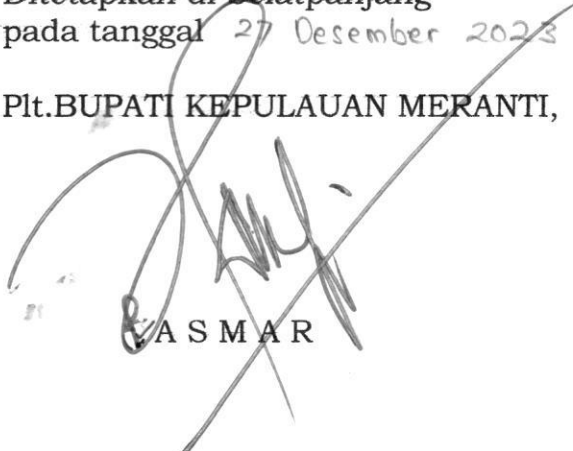
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 27 Desember 2023

Plt.BUPATI KEPULAUAN MERANTI,


A S M A R

Diundangkan di
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,


BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2023 NOMOR 47